



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin bertambahnya aset Pemerintah Daerah yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dalam rangka optimalisasi pemakaian kekayaan Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian laboratorium dan peralatan pengujian material tanah, jalan, jembatan, gedung dan bangunan;
 - d. pemakaian alat-alat berat;
 - e. pemakaian peralatan dan mesin kediklatan;
 - f. peralatan rumah tangga *kediklatan*; dan
 - g. peralatan studio dan komunikasi.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
 - b. penggunaan bangunan untuk fasilitas umum.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang dan/atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Klasifikasi jenis dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemakaian tanah dan/atau bangunan, meliputi :
 1. tanah yang digunakan untuk usaha perdagangan sebesar 4 % (empat per seratus) x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun;
 2. tanah yang digunakan untuk industri sebesar 5 % (lima per seratus) x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun;
 3. tanah yang digunakan untuk usaha pertanian sebesar 2% x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun;
 4. tanah yang digunakan untuk pendidikan sebesar 1 % (satu per seratus) x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun; dan
 5. tanah dan bangunan berupa kios, los pasar, kantin, mess, gedung kantor, work shop sebesar (3,33% x Luas tanah x Nilai tanah) +(6,64% x Luas bangunan x Harga satuan bangunan x Nilai sisa bangunan) per tahun.

- b. pemakaian gedung dan bangunan kediklatan, meliputi:
1. ruangan aula/pertemuan dengan kapasitas 100 orang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
 2. ruang kelas dengan kapasitas 40 orang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 3. kamar asrama dengan kapasitas 2 orang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; dan
 4. ruang makan dengan kapasitas 40 orang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- c. pemakaian laboratorium dan peralatan pengujian material tanah, jalan, jembatan, gedung dan bangunan, meliputi :

NO	JENIS PENGUJIAN	NAMA ALAT	TARIF (Rp)	KET
1	pengujian tanah			
	a. CBR lapangan	Field CBR	24.600,00	Per titik
	b. DCP	DCP	2.500,00	Per titik
	c. Penyelidikan Tanah (sondir)	Sondir 2,5 ton	46.000,00	Per titik
	d. pengeboran tanah (hand boring)	Hand bore	55.000,00	Per titik
	e. Pengeboran tanah (Mesin Bor)	Mesin Bor	200.000,00	Per titik
	f. standar penetrasi	SPT	38.000,00	Per titik
	g. kadar air	Speedy	30.000,00	Sampel
	h. berat jenis	Specipic grafity	4.000,00	Sampel
	i. triaxial	Trilok	210.000,00	Sampel
	j. batas-batas aterberg	Aterberg test	1.800,00	Sampel
	k. kerucut pasir	Sand cone	7.500,00	Sampel
	l. direct shear	Direct shear test	18.000,00	Sampel
	n. konsolidasi	Consolidation test	23.000,00	Sampel
	n. analisa butir	Sieve analysis test	12.000,00	Sampel
	o. pemadatan	Compaction	15.000,00	Sampel
	p. CBR laboratorium	CBR Lab	64.000,00	Sampel
2	Pengujian agregat			
	a. Berat jenis	Absortion fine	5.600,00	Sampel
	b. Berat Isi	Weight Content	5.200,00	Sampel
	c. Analisa butir	Sieve analysis test	6.500,00	Sampel
	d. keausan	LA abration	21.000,00	Sampel
	e. kadar lempung	sand equivalent	1.100,00	sampel
	f. kadar lumpur	Gelas ukur	1.200,00	Sampel
	g. kadar organik	Organic plate	1.000,00	Sampel
	h. indeks kepipihan	Visual	1.200,00	Sampel
	i. kelekatan batu terhadap aspal	Ekstraktor	7.200,00	Sampel

	j. prosentase bidang pecah	Flat analysis	1.000,00	Sampel
3	Pengujian beton			
	a. kuat tekan	Compresor machine	42.000,00	sampel
	b. kuat lentur	Hidrolik beam test	34.000,00	sampel
	c. campuran beton	Mix design	16.000,00	Sampel design mix
	d. kekentalan	Slump	7.500,00	sampel
	e. hamer	Hamer	600,00	titik
4	peralatan uji aspal			
	a. marshal	Marshall	88.000,00	sampel
	b. ketebalan lapisan	Core drilling	14.500,00	titik
	c. daktalitas	Ductility	11.000,00	sampel
	d. berat jenis	Specific grafitiy	4.000,00	sampel
	e. titik lembek	Softening point test	1.500,00	sampel
	f. titik nyala	Fire point	17.000,00	sampel
	g. kadar aspal	Extraktor	31.000,00	sampel
	h. suhu	Thermometer	1.500,00	sampel
	i. penetrasi	Penetrometer	25.000,00	sampel
	j. lendutan jalan	Benkleman beam	40.000,00	jenis

d. pemakaian alat-alat berat, meliputi:

NO	JENIS ALAT BERAT	TIPE/KAPASITAS/ MST	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Motor grader	GD 31	130.000,00	per jam
2	Wheel loader	LK 300	40.000,00	per jam
3	Track loader	D 31	66.000,00	per jam
4	Excavator track	PC.200	118.000,00	per jam
5	Loader beckho	3 CX	60.000,00	per jam
6	bulldozer	D 31	66.000,00	per jam
7	Mesin gilasp	10/12 ton	105.000,00	per hari
8	Mesin gilasp	6 /8 – 8/10 ton	95.000,00	per hari
9	Mesin gilasp	6/8 – 8/10 ton	110.000,00	per hari
10	Mesin gilasp vibro	4/6 ton	90.000,00	per hari
11	Mesin gilasp	2,5 – 4 ton	60.000,00	per hari
12	Dump truck	3 M ³	100.000,00	per hari
13	Dump truck	5 M ³	200.000,00	per hari
14	Flate bed truck	15 ton	250.000,00	per hari

15	Kendaraan Derek	5 ton	12.500,00	per km
16	Kendaraan Skylift	5 ton	12.500,00	per jam

e. pemakaian peralatan dan mesin kediklatan, meliputi:

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	TARIF (Rp)	KET
1	Mesin bubut	400 x 1500	250.000,00	Hari
2	Mesin bubut	150 x 1000	200.000,00	Hari
3	Milling machine	450 x 1600	250.000,00	Hari
4	Mesin las SMAW	ARC 503/450 A	200.000,00	Hari
5	Mesin las FCAW	Matrix 200 AC/DC	250.000,00	Hari
6	Mesin las ARGON	Maxi 405 400 A, 50/60 Hz	300.000,00	Hari
7	Mesin ketam kayu perata	1 M ³	200.000,00	Hari
8	Mesin ketam kayu penebal	1 M ³	250.000,00	Hari
9	Mesin gergaji potong	1 M ³	250.000,00	Hari
10	Mesin gergaji belah	1 M ³	50.000,00	Hari
11	Mesin jahit high speed	1 jarum	50.000,00	Hari
12	Mesin obras high speed	Standard	50.000,00	Hari
13	Facuum drying	10 Kg	300.000,00	Hari
14	Hand tracktor	Standard	100.000,00	Hari

f. peralatan rumah tangga kediklatan, meliputi:

NO	NAMA BARANG	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kursi lipat	2.500,00	buah per hari
2	Kasur dan seprei	25.000,00	buah per hari
3	Bantal dan sarung bantal	10.000,00	buah per hari

g. alat studio dan komunikasi, meliputi :

NO	NAMA BARANG	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	In focus	150.000,00	buah per hari
2	wireless	200.000,00	set per hari

(3) Dikecualikan dari retribusi kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5, untuk kios/los di kawasan terminal.

4. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambah 1(satu) BAB dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIIIA Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18A

- (1) OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 6 November 2015

Pj. BUPATI SUKABUMI,

TTD

ACHADIAT SUPRATMAN S

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 6 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT 210/2015